



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Media Aditama als Adi Bin Haidar Yazid  
Tempat lahir : BOGOR  
Umur/Tanggal lahir : 26/1 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Jembatan 2 Rt.001/007 Kel/ Desa Karang Asam  
Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Lukman Alfath als Andre Bin Antonio Siregar  
Tempat lahir : LUBUK JANTAN SUMATERA BARAT  
Umur/Tanggal lahir : 26/14 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1.Kp.Cikupa Rt.002 Rw.001 Desa suka Mulya  
Kec.Cikupa Tangerang 2.Jl.Bina Marga  
No.31 Desa Sanja Citereup Kab.Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I MEDIA ADITAMA Alias ADI Bin HAIDAR YASID dan terdakwa II LUKMAN ALFATH Alias ANDRE Bin ANTONIO SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I MEDIA ADITAMA Alias ADI Bin HAIDAR YASID dan terdakwa II LUKMAN ALFATH Alias ANDRE Bin ANTONIO SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**.di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 1 (satu) buah ATM mandiri berikut buku tabunganya
  - 1 (satu) buah jam tangan merk GuesBarang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi UJANG MULYADI
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.pol AE-1922-SHBarang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa I MEDIA ADITAMA Alias ADI Bin HAIDAR YASID dan terdakwa II LUKMAN ALFATH Alias ANDRE Bin ANTONIO SIREGAR dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI Bin HAIDAR YAZID dan terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE Bin ANTONIO SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat dipinggir Jl.Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan.Sukaraja Kabupaten.Bogor setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,mengambil barang sesuatu berupa tas bertali berwarna hitam merk Polo hitam berisi uang sekitar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Hp merk Cros ,atm mandiri berikut buku tabungannya ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi UJANG MULYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI bersama terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE yang sama sama berprofesi sebagai tukang cukur ditempat usahanya pada Salon Luki telah merencanakan mau mencari uang buat kebutuhan sehari hari dengan sasaran mencuri barang yang terdapat didalam kendaraan mobil yang diparkir.
- Selanjutnya setelah sepakat terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI bersama terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Fu warna hitam No.Pol : AE-1922-SH yang dikendarai terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE sekitar jam,14.00 wib menuju kearah Jl.Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan.Sukaraja Kabupaten.Bogor sewaktu melintas para terdakwa melihat ada sebuah mobil tangki air berhenti sedang parkir pintu depan samping kirinya nya terbuka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI turun dari kendaraan sepeda motor sedangkan terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE menunggu diatas sepeda motor yang diparkir dibelakang mobil tangki air lalu terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI melihat pintu mobil tangki Air terbuka kemudian terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI menghampiri dan melihat ada anak kecil yaitu saksi MUHAMAD RAFA duduk dikursi samping sopir selain itu melihat diatas jok kursi sopir ada sebuah tas bertali berwarna hitam merk Polo lalu terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI menanyakan kemana bapaknya lalu anak kecil tersebut bilang tidak tahu bersamaan itu timbul niat terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI mengambil tas milik saksi UJANG MULYADI di dekat stir mobil itu ,lalu setelah berhasil mengambil tas bertali berwarna hitam merk Polo itu dengan terburu buru terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI berjalan kearah motor dimana terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE menunggu diatas sepeda motor ,namun tiba tiba muncul saksi UJANG MULYADI (korban) melihat terdakwa I. MEDIA ADITAMA Alias ADI membawa tas bertali berwarna hitam milik saksi yang langsung saksi UJANG MULYADI (korban) meneriaki “ maling maling,rampok”
- Selanjutnya mendengar suara teriakan “ maling maling,rampooook ” itu para terdakwa kabur menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa II. LUKMAN ALFATH Alias ANDRE yang didengar juga suara teriakan “ jambreeet ,jambreeet maling maling” itu oleh saksi HARI ASMORO dan saksi HAIRUL GUNALDI yang ikut mengejar diikuti massa yang akhirnya para terdakwa berhasil diamankan warga masyarakat dan ditangkap Aparat Polri berikut barang bukti para terdakwa dibawa ke Polsek Sukaraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ,mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,-{dua juta delapan ratus ribu rupiah } atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- {dua juta lima ratus ribu rupiah}.

***Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



1. **UJANG MULYADI** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungannya;
- Bahwa pada saat Saksi akan mengirim air dengan menggunakan kendaraan mobil tangki kemudian saya memarkirkan mobilnya dipinggir jalan kemudian Saksi turun dari mobil untuk mencari alamat rumah yang memesan air dan saat itu ada anak Saksi yang bernama Mohamad Rafa ada didalam mobil dan duduk di kursi depan samping posisi supir;
- Bahwa setelah menemukan alamat rumah yang memesan air kemudian Saksi kembali ke mobil dan saat sudah dekat mobil tengki tersebut Saksi melihat ada dua orang laki-laki yaitu para Terdakwa disamping mobil dan Saksi melihat salah satu laki-laki/ Terdakwa tersebut memegang tas milik Saksi kemudian Saksi berteriak maling-maling selanjutnya para Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor dan Saksi berusaha mengejar dengan berlari namun tidak terkejar;
- Bahwa teriakan maling maling tersebut didengar oleh warga sehingga langsung mengejar para Terdakwa dan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo para Terdakwa diamankan warga dan Saksi melihat para Terdakwa sempat diamuk masa dan salah satu warga menanyakan kepada Saksi apakah tas yang ada pada para Terdakwa milik Saksi dan kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi dan setelah Saksi cek isi tas tersebut uang dan HP sudah tidak ada dan yang ada tinggal buku tabungan dan ATM dan jam tangan;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratusribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HARI ASMORO**, dalam persidangan dibacakan BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungannya;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk bersama Haerul Gunaldi di depan rumah bos Saksi di perumahan Bumi Cilebut Pertiwi tiba-tiba ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu tak lama kemudian ada seorang laki-laki lari mengejar arah sepeda motor sambil berteriak jambret jambret maling maling.... sambil menunjuk kearah sepeda motor yang barusan lewat melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi ikut mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi lewat pangkalan ojek online kemudian para tukang ojek online ikut mengejar sehingga para Terdakwa ditangkap dan diamankan warga di pinggir kali dan warga langsung menghajar para Terdakwa;
- Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap dan tak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Sukaraja kemudian para Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Sukaraja untuk proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I **MEDIA ADITAMA Alias ADI Bin HAIDAR YASID**:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah melakukan tindak pidana Pencurian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungannya;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan dan pada saat melintas di Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor melihat ada kendaraan Truk Tangki Air yang diparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk melakukan pencurian selanjutnya berhenti di belakang mobil tangki kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghampiri mobil tangki tersebut dan Terdakwa I melihat kaca pintu depan sebelah kiri terbuka dan melihat anak kecil menangis kemudian Terdakwa I tanya kemana bapaknya dan dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa I mengambil tas slempang warna hitam yang ada diatas jok supir;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas warna hitam selanjutnya kembali ke sepeda motor namun pada saat mau berangkat tiba-tiba pemilik kendaraan datang sambil berteriak maling... maling selanjutnya Terdakwa II kabur dan mutar-mutar Perumahan tersebut hingga akhirnya dicegat warga dan ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek Sukaraja berikut barang bukti untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

## 2. Terdakwa II **LUKMAN ALFATH Alias ANDRE Bin ANTONIO SIREGAR**:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungannya;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan dan pada saat melintas di Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor melihat ada kendaraan Truk Tangki Air yang diparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk melakukan pencurian selanjutnya berhenti

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang mobil tangki kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghampiri mobil tangki tersebut dan Terdakwa I melihat kaca pintu depan sebelah kiri terbuka dan melihat anak kecil menangis kemudian Terdakwa I tanya kemana bapaknya dan dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa I mengambil tas slempang warna hitam yang ada diatas jok supir;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas warna hitam selanjutnya kembali ke sepeda motor namun pada saat mau berangkat tiba-tiba pemilik kendaraan datang sambil berteriak maling... maling selanjutnya Terdakwa II kabur dan mutar-mutar Perumahan tersebut hingga akhirnya dicegat warga dan ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek Sukaraja berikut barang bukti untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam;
2. 1 (satu) buah ATM mandiri berikut buku tabunganya;
3. 1 (satu) buah jam tangan merk Gues;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.pol AE-1922-SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah mengambil tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungan milik Saksi Ujang Mulyadi;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan dan pada saat melintas di Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor melihat ada kendaraan Truk Tangki Air yang dikendarai oleh Saksi Ujang Mulyadi yang diparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mengambil barang milik Saksi Ujang Mulyadi selanjutnya berhenti di belakang mobil tangki

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menghampiri mobil tangki tersebut dan Terdakwa I melihat kaca pintu depan sebelah kiri terbuka dan melihat anak Saksi Ujang Mulyadi menangis kemudian Terdakwa I tanya kemana bapaknya dan dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa I mengambil tas slempang warna hitam yang ada diatas jok supir;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas warna hitam selanjutnya kembali ke sepeda motor namun pada saat mau berangkat tiba-tiba pemilik kendaraan datang sambil berteriak maling... maling selanjutnya Terdakwa II kabur dan mutar-mutar Perumahan tersebut hingga akhirnya dicegat warga dan ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek Sukaraja berikut barang bukti untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **MEDIA ADITAMA Alias ADI Bin HAIDAR YASID** dan **LUKMAN ALFATH Alias ANDRE Bin ANTONIO SIREGAR**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan Durian Raya Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah mengambil tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungan milik Saksi Ujang Mulyadi;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan dan pada saat melintas di Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Indah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor melihat ada kendaraan Truk Tangki Air yang dikendarai oleh Saksi Ujang Mulyadi yang diparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mengambil barang milik Saksi Ujang Mulyadi selanjutnya berhenti di belakang mobil tangki kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menghampiri mobil tangki tersebut dan Terdakwa I melihat kaca pintu depan sebelah kiri terbuka dan melihat anak Saksi Ujang Mulyadi menangis kemudian Terdakwa I tanya kemana bapaknya dan dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa I mengambil tas slempang warna hitam yang ada diatas jok supir;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas warna hitam selanjutnya kembali ke sepeda motor namun pada saat mau berangkat tiba-tiba pemilik kendaraan datang sambil berteriak maling... maling selanjutnya Terdakwa II kabur dan mutar-mutar Perumahan tersebut hingga akhirnya dicegat warga dan ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek Sukaraja berikut barang bukti untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah terbukti memindahkan barang berupa: tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungan milik Saksi Ujang Mulyadi, dimana baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mempunyai hak sama sekali atas barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa I bersama Terdakwa II mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) HP merk Cros ATM Mandiri berikut buku tabungan, dimana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ujang Mulyadi, oleh karena ketika para Terdakwa melihat ada kendaraan Truk Tangki Air yang dikendarai oleh Saksi Ujang Mulyadi yang diparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mengambil barang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Ujang Mulyadi dan berhenti di belakang mobil tangki, lalu setelah berhasil mengambil tas warna hitam selanjutnya kembali ke sepeda motor, kemudian kabur dan mutar-mutar Perumahan, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal mereka tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “**Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan Pasal 55 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peran Terdakwa II menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa I yang menghampiri mobil tangki dan mengambil tas slempang warna hitam yang ada diatas jok supir, sehingga telah terbukti peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang melakukan, sedangkan peran Terdakwa II sebagai orang yang turut melakukan, yang peran masing-masing merupakan satu-kesatuan peran yang saling melengkapi sehingga delik pencurian tersebut di atas dapat terwujud dengan sempurna, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri para Terdakwa, yaitu:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Ujang Mulyadi;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan pihak Korban;
- Para Terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kepada Korban sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah ATM mandiri berikut buku tabunganya, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan merk Gues yang merupakan milik Saksi Ujang Mulyadi, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ujang Mulyadi, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.pol AE-1922-SH, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Media Aditama als Adi Bin Haidar Yazid dan Terdakwa II Lukman Alfath als Andre Bin Antonio Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Media Aditama als Adi Bin Haidar Yazid dan Terdakwa II Lukman Alfath als Andre Bin Antonio Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 1 (satu) buah ATM mandiri berikut buku tabungannya
  - 1 (satu) buah jam tangan merk GuessDikembalikan kepada Saksi Ujang Mulyadi
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol. AE-1922-SHDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami, Raden

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Bambang Setyawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

**Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H.**

**Raden Ayu Rizkiyati, S.H.**

**Bambang Setyawan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Sri Gusliawatni, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)